

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I berisi pembahasan teknis dan substansi skripsi ini. Untuk bagian substansi terdiri dari latar belakang masalah, landasan teori, rumusan masalah, hipotesis. Untuk bagian teknis terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) merupakan organisasi antarpemerintah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Sumber dana organisasi ini diperoleh dari sumbangan sukarela dari pemerintah maupun pribadi atau orang-orang kaya yang berada di seluruh dunia. UNICEF bekerja di seluruh dunia untuk menanggulangi kemiskinan, kekerasan, wabah penyakit, diskriminasi, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Organisasi ini bertujuan membantu anak-anak di seluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. UNICEF sendiri merupakan salah satu organisasi internasional yang secara khusus memberikan perhatian terhadap anak-anak (UNICEF, 2016).

Dalam sebuah konflik bersenjata baik domestik maupun antarnegara, masyarakat sipil seperti anak-anak selalu saja menjadi korban. UNICEF dalam hal ini berupaya memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban di daerah konflik. Sejak tahun 2015 terdapat kurang lebih 92 kasus tuduhan eksploitasi dan pelecehan seksual di Republik Afrika Tengah, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 80 kasus yang

sama yang diajukan terhadap staf di berbagai lembaga PBB. Kasus pelecehan seksual yang dilaporkan kebanyakan berasal dari negara-negara konflik seperti di Republik Afrika Tengah dan pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut adalah pasukan konflik bersenjata dan pasukan penjaga perdamaian yang di mana pasukan tersebut berada di bawah naungan PBB (MINUSCA, 2018).

Konflik di Republik Afrika Tengah merupakan konflik internal yang bermula dari ketidakpuasan kelompok pemberontak terhadap pemerintahan, sehingga menghasilkan usaha kudeta terhadap Pemimpin negara. Negara ini mengalami kudeta sejak tahun 2013. Saat dimana kelompok pemberontak Seleka berusaha menggulingkan pemerintah (BBC News, 2014). Konflik dan kekerasan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan pengungsi hingga kini terus terjadi. Ribuan orang telah tewas, dan seperlima dari Afrika Tengah telah melarikan diri dari kekerasan yang pecah pada tahun 2013. Setidaknya 25 orang tewas karena kekerasan terus terjadi di berbagai bagian negara (Essa, Aljazeera, 2017). Konflik yang terus terjadi di Republik Afrika Tengah akhirnya mengharuskan PBB menurunkan pasukan penjaga perdamaannya untuk menjaga dan mengawasi kawasan daerah konflik tersebut.

Pada awalnya, Republik Afrika Tengah telah mengalami kudeta sejak awal kemerdekaannya dari Praancis tahun 1960. Sejak saat itu, negara ini telah mengalami lima kali kudeta yaitu pada tahun 1965, 1979, 1981, 2003, dan 2013 yang menyebabkan Republik Afrika Tengah tidak pernah lepas dari perang saudara, kekerasan, dan pelanggaran HAM (Eberhard, M. R). Pasca kudeta yang di alami, negara ini banyak sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran

HAM dan salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB dan korban dari pelecehan seksual ini adalah masyarakat sipil dan kebanyakan korban berasal dari kalangan anak-anak di bawah umur (Relations, 2015).

Setelah PBB menurunkan tentara perdamaianya, beberapa tahun setelah itu PBB mendapati laporan bahwa pasukan penjaga perdamaian multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah telah melakukan pelecehan seksual terhadap warga sipil terutama anak-anak di wilayah konflik tersebut. Kasus pelecehan seksual ini terjadi pada saat negara sedang dihadapkan dengan kudeta-kudeta yang membahayakan keselamatan warga sipil di negara ini (Al Jazeera, 2014). Pelecehan ini dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian yang sedang menjalankan misi perdamaian di Republik Afrika Tengah. Pasukan penjaga perdamaian yang masuk ke negara ini merupakan pasukan yang bertugas untuk menjaga stabilitas negara dan melindungi warga sipil yang berada di tengah konflik bersenjata (Dukhan, 2014).

Pada saat ini terdapat sekitar 12.870 pasukan penjaga perdamaian yang bertugas dalam menjaga situasi di daerah konflik dan melindungi warga sipil di Republik Afrika Tengah. Sekitar 16 pasukan penjaga perdamaian yang terdiri dari sebelas dari Prancis, tiga dari Chad dan dua dari Equatorial Guinea di Republik Afrika Tengah terbukti melakukan tindakan pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur. Sejak tahun 2015, lebih dari 83 terkait laporan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual di negara ini. Laporan tersebut menyangkut sekitar 177 pasukan penjaga perdamaian PBB yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap 13 anak di bawah umur, termasuk sodomi

anak laki-laki antara usia sembilan dan 13 tahun dan 255 orang yang selamat. Hingga saat ini, hanya lima dari terdakwa yang telah di penjara (Essa, Aljazeera, 2017).

Pelecehan seksual sendiri merupakan suatu tindakan yang menyangkut perenggutan suatu hak dari seseorang secara paksa. Hak-hak setiap individu baik itu anak-anak maupun perempuan harus tetap dijunjung tinggi karena hak-hak tersebut adalah milik setiap orang. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diganggu urusan pribadinya, keluarga, rumah tangganya maupun hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan atau pelanggaran seperti kasus pelecehan ini. Pasal ini juga meyakinkan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak dasar dan setiap orang tidak diperbolehkan memaksakan kehendak mereka terhadap orang lain jika orang tersebut tidak memberikan izin (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948).

Masalah eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender sering digunakan sebagai alat perang yang di mana perempuan dan anak-anak menjadi sasarannya. Dalam hal ini, PBB telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah laporan terbaru kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian di Republik Afrika Tengah (Widodo, 2016). Walaupun negara memegang tanggung jawab utama untuk melindungi warganya dari kekerasan seksual, seringkali terjadi pada kasus dalam keadaan darurat seperti perang, suatu negara tidak cukup sumber daya untuk menegakkan hukum (Trimayuni, 2013). Bahkan dalam

beberapa kasus, aparat negara bahkan pasukan pengamanan internasional juga ikut terlibat dalam kekerasan seksual tersebut seperti yang terjadi di Republik Afrika Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana peran UNICEF dalam melindungi korban-korban kasus pelecehan seksual anak di Republik Afrika Tengah?”

C. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis penelitian mengenai peran UNICEF dalam melindungi hak anak dan perempuan atas pelecehan seksual di Republik Afrika Tengah ini maka penulis menggunakan konsep organisasi internasional dan konsep keamanan manusia.

1. Konsep Organisasi Internasional (*International Organization*)

Sampai saat ini, para ahli dan akademisi belum membuat kesepakatan tentang definisi organisasi internasional itu sendiri. Pada umumnya, definisi organisasi internasional yaitu suatu istilah dalam hubungan internasional yang menunjukkan tentang adanya kerja sama terhadap beberapa negara yang dibentuk melalui suatu gerakan organisasi yang mana tujuannya bisa bersifat umum maupun khusus (Rohma, 2013).

Dalam buku yang berjudul “Hukum Organisasi Internasional” Bowet D. W. memberikan batasan definisi organisasi internasional, bahwa: “tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi

permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya” (Bowett D. W, 1992).

Sedangkan Organisasi Internasional menurut A. Le Roy Bennet dalam bukunya yang berjudul *International Organization, Principle and Issues* menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan sarana kerja sama negara-negara yang dapat mendatangkan manfaat terhadap anggota-anggota yang berada di dalamnya. Sebuah organisasi internasional juga diharapkan dapat menjadi fasilitator sebagai saluran komunikasi dengan pemerintah, karena apabila terjadi masalah dapat dengan mudah dicari pemecahan masalahnya (Bennet, 1977).

Pada dasarnya konsep organisasi internasional itu sendiri dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu (Union of International Associations):

1. *Inter-Governmental Organization (IGO)* / Organisasi antarpemerintah: anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari suatu negara-negara di dunia. Contoh: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *World Trade Organization (WTO)*;
2. *Non-Governmental Organization (NGO)* / Organisasi non pemerintah: merupakan kelompok-kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya. Contoh: *World Wildlife Fund (WWF)*, *World Vision*, *Care International* dan lain sebagainya.

Sebuah organisasi internasional memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti, keanggotaan yang terdiri dari berbagai negara serta

memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Kelebihan dari organisasi internasional sendiri yaitu sebagai lembaga yang digunakan untuk mencapai kepentingan suatu negara. Selain itu, dapat menyerap berbagai aspirasi negara-negara anggotanya, yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia (Rohma, 2013).

Pengaruh dari berdirinya organisasi internasional dalam kehidupan suatu negara baik pada saat krisis maupun saat membangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, karena organisasi internasional bertujuan untuk mengembangkan politik dan keamanan nasional disatu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dipihak lain.

Organisasi internasional juga memiliki kelemahan, yaitu pada otonomi dan fungsi internasional relatif terbatas. Karena organisasi internasional dibentuk secara sukarela oleh negara-negara anggotanya, sehingga untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan kerelaan anggotanya. Begitu juga halnya dengan kedaulatan masih dipegang negara, organisasi internasional tidak dapat memaksa dan menghukum negara-negara anggota yang melanggar hukum. Maka, negara anggota merupakan aktor yang paling penting dalam proses pengambilan kebijakan di organisasi internasional (Rohma, 2013).

Dalam mencapai tujuannya, organisasi internasional harus menjalankan fungsi dengan baik. Sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tidak menyimpang. Selain untuk mencapai tujuannya, organisasi internasional harus memiliki fungsi terhadap anggota-anggotanya (Jacobson, 1984).

Menurut Harold K. Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat dikelompokkan kedalam lima kategori, diantaranya (Jacobson, 1984):

1. Fungsi Informatif
Fungsi ini berkaitan dengan fungsi organisasi internasional sebagai wadah informasi meliputi pengumpulan, pengenalisaan, penukaran dan penyebaran berbagai data dan fakta yang terjadi di dunia internasional;
2. Fungsi Normatif
Fungsi ini berkaitan dengan pembentukan norma-norma atau prinsip-prinsip dari organisasi internasional meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut. Fungsi ini tidak memasukan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional;
3. Fungsi Pembuatan Peraturan (*role-creating*)
Fungsi ini hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum, maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan itu dan hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja;
4. Fungsi Pengawasan (*role-supervisory*)
Fungsi ini mencakup pengambilan suatu tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya peraturan oleh para aktor internasional di mana organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan juga menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan. Fungsi ini memerlukan beberapa langkah dalam pengoperasiannya, berawal dari penyusunan fakta-fakta yang didapat dari pelanggaran yang

terjadi kemudian fakta-fakta diverifikasi untuk pembebanan saksi;

5. Fungsi Operasional

Fungsi ini meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di organisasi internasional, baik berupa pendanaan, pengoperasian, sub organisasi serta kekuatan militer.

UNICEF dalam menjalankan perannya di Republik Afrika Tengah, mengupayakan berbagai cara untuk melindungi anak-anak korban pelecehan seksual dengan menjalankan fungsi Informatif dan Operasional, meliputi (UNICEF, 2015):

1. Fungsi Informatif dijalankan dengan berfokus pada pengumpulan informasi dan data tentang laporan pelecehan seksual anak di Republik Afrika Tengah. Kemudian dari data yang telah diperoleh, UNICEF mempublikasikannya ke masyarakat internasional melalui *webiste* UNICEF dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dari berbagai macam jenis-jenis kekerasan yang terjadi di Republik Afrika Tengah (UNICEF, 2018);
2. Fungsi Operasional dilakukan melalui UNICEF yang bekerja semaksimal mungkin dalam hal perlindungan anak korban pelecehan seksual tersebut agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan berbagai bantuan berupa dana sarana dan prasarana sesuai kebutuhan anak-anak melalui program bantuan seperti pendidikan, perlindungan anak, kesehatan dan nutrisi, HIV/AIDS, tempat penampungan dan bahan non-makanan, serta sanitasi lingkungan, sehingga anak-anak yang menjadi korban dalam peristiwa ini hak-haknya tetap dapat terpenuhi (UNICEF, 2015).

2. Konsep Aksi Kemanusiaan (*Humanitarian Action*)

Humanitarian Action atau yang biasa disebut Aksi kemanusiaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan saat situasi kemanusiaan sedang terancam. Seperti dalam bencana alam atau bencana yang hadir karena perbuatan manusia sendiri, contohnya seperti konflik dan peperangan. Konsep ini memiliki tujuan untuk menyelamatkan hidup manusia, mengurangi penderitaan pasca bencana serta menjaga kehidupan manusia (Srikandi, 2010).

Dalam pelaksanaannya aksi kemanusiaan ini turut memfasilitasi berbagai persiapan pihak-pihak yang terlibat apabila terjadi bencana atau suatu konflik atau perang untuk kedua kalinya. Aksi ini memiliki empat prinsip dasar. Pertama, Kemanusiaan, maksudnya adalah bahwa aksi yang dilakukan benar-benar murni pertolongan dan perlindungan untuk-untuk orang-orang dari penderitaan. Kedua, Imparsial, aksi yang dilakukan terlepas dari tindak diskriminasi. Ketiga, Netralitas, melakukan bantuan secara objektif dan tanpa keterpihakan kepada siapapun dan apapun. Keempat kemandirian, selain bersifat objektif, aksi kemanusiaan juga terbebas dari kepentingan politik, ekonomi, dan militer.

Aksi kemanusiaan dalam memberikan perlindungan meliputi pihak sipil dan para prajurit yang sudah tidak terlibat peperangan dikarenakan terluka. Selain itu kurangnya persediaan makanan, tempat bernaung, layanan kesehatan serta fasilitas air sanitasi yang tidak terpenuhi dan hal-hal lain yang dibutuhkan para korban untuk mengembalikan fungsi kehidupan normal mereka (Alliandary, 2018).

Dari aksi kemanusiaan yang menyediakan bantuan-bantuan, baik berupa fisik maupun jasa. Bantuan-bantuan yang disalurkan dari aksi kemanusiaan disebut dengan *Humanitarian Aids*, yang menyalurkan bantuan ini bisa dari pemerintah suatu Negara, perusahaan pribadi, NGO, dan organisasi-organisasi lainnya (Global Humanitarian Assistance, Defining Humanitarian Aid). *Humanitarian aid worker* merupakan anggota dari agensi kemanusiaan PBB. *Humanitarianism* dalam *Journal of Humanitarian Assistance* dapat diartikan sebagai kerja nyata kemanusiaan yang dilakukan melewati batas negara untuk menolong mereka yang membutuhkan, karena pada dasarnya melakukan bantuan bagi korban pelecehan seksual merupakan sebuah kewajiban moral dan keharusan bagi yang mampu.

Penerapan pada konsep dapat kita lihat dalam beberapa kondisi contohnya saat terjadi peperangan dan bencana alam. Selain itu adanya aksi kemanusiaan ini dijalankan karena terdapat rasa ketidakamanan yang menimpa para korban, atau disebut dengan *human security*. Gagasan tentang *human security* terlihat lebih jelas dalam laporan *Human Development Report of the United Nations Development Program (UNDP)* perihal *Human Development Report of the United Nations Development Program* tahun 1994. Dalam laporan itu dinyatakan bahwa (United Nations Development Programme):

"The concept of security must change-from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security".

Namun, pemahaman mengenai *human security* terlihat lebih luas dan jelas ketika UNDP menjelaskan tujuh komponen keamanan manusia menurut UNDP pada tahun 2004, di mana penerapan dari *human security* dalam pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara. Tujuh komponen tersebut yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Tujuh komponen tersebut bisa disimpulkan bahwa *human security* berarti bebas dari rasa takut, dan ketidakmampuan untuk memiliki (Fitrah E, 2015).

Dapat dipahami bahwa keamanan tidak lagi hanya berasal dari permasalahan militer, atau perkara-perkara yang berasal dari peperangan, genosida dan lain sebagainya. *Human security* berusaha untuk menggeser pikiran tentang keamanan dari dominasi keamanan suatu negara ke keamanan individu dan mencakup permasalahan kesejahteraan sosial, perlindungan HAM, kelompok minoritas, sosial, politik, dan ekonomi.

Konsep *human security* yang menjadi bagian dari *humanitarian action* digunakan untuk mengangkat isu ini dan menjelaskan bahwa kondisi anak-anak sebagai korban pelecehan seksual di Republik Afrika Tengah merupakan mereka yang kesejahteraannya terancam. Dan *human security* menurut UNDP mampu menjelaskan bahwa mereka yang menjadi korban pelecehan seksual merupakan mereka yang *human security*-nya harus dijaga.

UNICEF sebagai organisasi internasional juga melihat bahwa isu *human security* yang menimpa para korban pelecehan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tapi dapat juga

dibantu dan diperjuangkan oleh organisasi internasional. Langkah-langkah menuju implementasi dari *human security* bagi anak-anak korban pelecehan seksual di Republik Afrika Tengah yang kemudian direalisasikan dalam perwujudan bantuan-bantuan sesuai kebutuhan mereka. Selain negara yang dapat berperan melakukan aksi kemanusiaan, terdapat aktor yang perannya dalam melakukan aksi kemanusiaan juga banyak membantu, contohnya seperti NGO (UNICEF, 2016). NGO yang melakukan bisa dalam tingkatan global maupun lokal. Dalam skripsi kali ini salah satu organisasi internasional yang melakukan bantuan kemanusiaan adalah UNICEF yang fokus terhadap korban pelecehan seksual anak.

Pengaplikasian dari konsep *humanitarian action* ini memiliki tujuan untuk peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan manusia baik fisik maupun sosial, dan merupakan kewajiban moral bagi orang lain dirasa sesuai digunakan sebagai landasan teori permasalahan di atas, karena tujuan dari UNICEF melakukan bantuan adalah untuk mengembalikan hak hidup anak-anak di Republik Afrika Tengah salah satunya dengan memenuhi kebutuhan fisik dan sosial mereka. Aksi kemanusiaan disini juga bersifat membangun hingga terpenuhinya target serta tercapainya tujuan-tujuan dari UNICEF sendiri.

UNICEF sebagai sebuah organisasi antarpemerintah dan berada di bawah naungan organisasi PBB yang dimana anggotanya terdiri dari negara-negara atau pemerintah. Dilihat dari kekuatan yang dimiliki IGO sangatlah terbatas, terutama dalam mengambil keputusan, karena negara-negara anggota terikat oleh kebijakan dan norma dari masing-masing negara (UNICEF, 2017).

Pada umumnya organisasi internasional memiliki peranan tersendiri. Organisasi internasional sebagai suatu bentuk pengaturan kerja sama yang memberi manfaat timbal balik untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama juga memiliki peran spesifik sesuai golongan organisasi tersebut seperti ruang lingkup, bidang kegiatan, pola kerja sama dan kewenangan. Dalam hal ini setiap keberadaan organisasi internasional memiliki peranan tersendiri seperti UNICEF yang memiliki peranan khusus terhadap anak-anak.

D. Hipotesis

Dari rumusan masalah dan kerangka konsep yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa peran UNICEF dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di Republik Afrika Tengah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. UNICEF menjalankan fungsi informatif dengan cara mengumpulkan informasi dan analisis data terhadap korban pelecehan seksual di Republik Afrika Tengah;
2. UNICEF memberikan bantuan operasional melalui penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional baik dalam bentuk finansial maupun teknis.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi yaitu:

1. Untuk mengetahui awal terjadinya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan tentara perdamaiannya di Republik Afrika Tengah;
2. Untuk mengetahui wujud peran UNICEF dalam melindungi korban pelecehan seksual.
3. Sebagai upaya untuk memenuhi syarat Skripsi dan menyelesaikan program Strata satu pada

jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian karya tulis ini meliputi peran UNICEF dalam melindungi korban-korban pelecehan seksual di Republik Afrika Tengah. Penulis membatasi rentang waktu penelitian dimana pada tahun 2012 terjadi konflik yang dilakukan oleh pemberontak untuk menggulingkan pemerintahan dan berujung pada kasus pelanggaran HAM. Sampai pada tahun 2015 dimana UNICEF terus berjuang dalam menjalankan perannya untuk melindungi anak-anak di daerah konflik tersebut. Serta dalam penelitian ini mencakup kejadian-kejadian yang terjadi di tahun sebelumnya yang sekiranya masih relevan dalam penelitian ini

G. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

1. Metode Pengumpulan Data

Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Hal ini berarti skripsi ini menggunakan sumber yang bersifat kepustakaan (*library research*) yang berbentuk data tertulis dan data digital. Sumber data tertulis berasal dari literatur, jurnal dan surat kabar. Sedangkan sumber data digital berasal dari jurnal online, berita dan artikel yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Metode Analisis Data

Skripsi ini menggunakan metode analisis data yang sifatnya kualitatif, di mana data diambil dalam berbentuk eksplanasi. Dengan teknik kualitatif, analisis data akan akurat dengan

membuat relasi dan mengembangkan data sesuai dengan teori yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tulisan ini akan dibagi ke dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut

BAB I berisi pembahasan teknis dan substansi skripsi ini. Untuk bagian substansi terdiri dari latar belakang masalah, landasan teori, rumusan masalah, hipotesis. Untuk bagian teknis terdiri dari tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi penjelasan lebih lanjut dari bab sebelumnya. Bab ini akan membahas mengenai sejarah awal terjadinya organisasi internasional UNICEF dengan memaparkan latar belakang pembentukan, tugas, fungsi, struktural di dalamnya.

BAB III membahas secara singkat mengenai negara Republik Afrika Tengah dan menjelaskan perang saudara yang terjadi. Kemudian dalam bab ini juga akan di bahas mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian.

BAB IV memaparkan tentang peran UNICEF terhadap korban dalam kasus pelecehan seksual di Republik Afrika Tengah. Dan pembuktian terhadap hipotesis melalui landasan teori dengan data-data yang telah dikumpulkan.

BAB V berisi kesimpulan dari penulisan ini. Kesimpulan diambil dengan memperhatikan hipotesis dan kerangka teori yang sudah ada.